

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia jurnalistik. Teknologi ini mempermudah proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, terdapat berbagai ancaman, terutama bagi wartawan jurnalistik yang kerap berhadapan dengan berbagai bentuk kejahatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau siber.¹ Wartawan jurnalistik berperan penting dalam mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi yang bernilai bagi publik. Mereka seringkali menginvestigasi isu-isu yang sensitif, melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Oleh karena itu, wartawan jurnalistik sering menjadi target berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan siber.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, sedangkan secara demokrasi dapat dilihat kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Farida bahwa:

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana demokrasi menjadi lebih bermakna jika terpenuhinya hak-hak asasi manusia untuk berekspresi dengan segala kebebasan yang

¹ Muldjohardjo, "Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya", Media Hukum, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Vol. 1 No. 4, Jakarta, 2003, Hal. 141

positif dan bukan kebebasan yang anarkis. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila juga sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan pendapat.²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga Pancasila. Pada perspektif Pancasila, kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan kebebasan yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Berdasarkan konstitusi, kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kebebasan berpendapat ini menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan sistem demokrasi, dimana kebebasan berpendapat menjadi pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi. Melalui kebebasan berpendapat, rakyat dapat mengontrol dan berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan.³ Meskipun demikian, kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan yaitu berpendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyakiti hati orang lain dan menyebar sara, karena hak asasi yang pada diri seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain.

² Farida, Hukum dan Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 2019, hal. 238

³ Dyan Prasasti M.S, Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, Jurnal Kewarganeraan, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 6

Kebebasan berpendapat sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945, melalui konstitusi yang menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan kini dipertegas dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Juga diperkuat dalam Pasal 28 F UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” Hal ini berarti sejak awal pengakuan atas kebebasan berpendapat tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini.⁴ Kritik publik terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Kritik publik dapat dipahami sebagai wacana terbuka yang diarahkan kepada kebijakan, tindakan, institusi, atau figur publik dengan tujuan evaluatif dan korektif terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam perspektif hukum ruang publik, kritik publik berfungsi sebagai sarana pengawasan warga negara serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan umum.⁵

⁴ Patawari, Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, Universitas Hasanuddin Press, Makassar, 2012, hal. 1

⁵ Radita Gora, ‘Perspektif Hukum Dalam Ruang Publik Masyarakat Demokrasi’, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021), hlm. 120.

Di era digital saat ini, kritik public terhadap pemerintah tidak lagi hanya disampaikan melalui media cetak, forum diskusi, atau pertemuan langsung, tetapi juga melalui berbagai platform media digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi. Media digital memberikan ruang yang luas, cepat, dan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menyoroti kebijakan publik, serta mengomentari perilaku pejabat atau institusi. Hal ini menjadikan media digital sebagai ruang publik baru yang sangat aktif dalam praktik demokrasi modern.

Namun demikian, kemudahan menyampaikan kritik di ruang digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum. Kritik yang disampaikan melalui media digital kerap kali berhadapan dengan laporan hukum, baik atas dasar pencemaran nama baik, penghinaan, maupun dalih pelanggaran lainnya. Dalam praktiknya, instrumen hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sering digunakan sebagai dasar pelaporan terhadap kritik publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena terdapat potensi penggunaan hukum secara berlebihan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 105/PUU- XXII/2024 membuka lembaran baru dalam interpretasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik. MK menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A undang-undang nomor 1 tahun 2024 “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal,

dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Sebagian Masyarakat menganggap sebagai kritik” tidak berlaku terhadap lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok dengan identitas tertentu. Dengan kata lain, kritik terhadap lembaga/institusi publik tidak bisa lagi dilaporkan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan pasal tersebut.⁶ Putusan ini dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi kebebasan berpendapat dan kritik publik agar tidak dijadikan objek kriminalisasi secara sembarangan.⁷

Meskipun demikian, dalam praktik di masyarakat masih sering terjadi ketidakjelasan mengenai batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas sering kali memicu kekhawatiran terhadap dampak reputasi, tekanan sosial, serta ancaman hukum bagi pihak yang menyampaikan kritik. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menjadi ragu dan takut untuk mengemukakan pendapatnya secara terbuka.

Serangan siber terhadap wartawan jurnalistik tidak hanya mengancam data dan informasi yang wartawan miliki, tetapi juga mengancam keselamatan pribadi mereka. Informasi pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk

⁶ Simanjuntak, R. A, “Putusan MK melarang lembaga pemerintah adukan pencemaran nama baik,” SINDOnews, (2025, 30 April 2025) Diakses pada 29 September 2025, pukul 19:06 <https://nasional.sindonews.com/read/1561465/13/putusan-mk-melarang-lembaga-pemerintah-adukan-pencemaran-nama-baik-1745978685>

⁷ Destiardi Saputra, “Kejagung Janji Terapkan Putusan MK soal Pencemaran Nama Baik UU ITE,” Kompas, 28 September 2025, diakses pada 29 September 2025, pukul 19:27, <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-janji-terapkan-putusan-mk-soal-pencemaran-nama-baik-uu-ite>

intimidasi, pengawasan ilegal, atau ancaman fisik. Dalam beberapa kasus, serangan siber dapat berujung pada tindakan kekerasan atau bahkan kematian wartawan. Hal ini menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat kebebasan pers dan mengurangi kemampuan wartawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas dan independen.⁸

Di Indonesia, tindak pidana siber diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur beberapa tindak pidana terkait teknologi informasi, meskipun belum secara spesifik mengadopsi terminologi dan karakteristik siber. Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan kejahatan siber antara lain Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 406 tentang perusakan barang. Namun, dengan perkembangan teknologi, KUHP dianggap kurang memadai untuk menangani kejahatan siber yang kompleks dan dinamis.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi, memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tindak pidana siber. Pasal 30 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer dan/atau elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp 800 juta. Pasal 31 mengatur tentang penyadapan ilegal, sementara Pasal 32 mengatur tentang perubahan, penghapusan, atau

⁸ A.S. Haris, S., “Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita Dan Feature”, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 88

penghilangan informasi elektronik tanpa izin. Selain itu, Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dunia maya, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

Perlindungan hukum terhadap wartawan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan utama yang memberikan jaminan kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain UU Pers, perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk ketentuan mengenai kejahatan siber. Pasal 30 hingga Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap sistem elektronik, dan manipulasi data.

Meskipun ada berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan hukum, wartawan investigatif tetap menghadapi risiko tinggi menjadi korban

kejahatan siber. Kasus-kasus hacking, pencurian data, dan intimidasi melalui dunia maya sering terjadi dan sulit diungkap. Kejahatan siber tidak hanya menargetkan individu wartawan, tetapi juga perusahaan media dan sistem teknologi informasi yang mereka gunakan.⁹ Hal ini menciptakan tantangan besar bagi upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap wartawan.

Pada kasus peretasan terhadap sejumlah awak redaksi jurnalis Narasi menjadi catatan baru akan serangan terhadap jurnalisme di Indonesia. Adanya dugaan peretasan yang dilakukan terhadap redaksi Narasi terkait sejumlah pemberitaan di media yang dinaungi oleh Najwa Shihab ini. Serangan siber terhadap media dan jurnalis memang bukan hanya menyerang redaksi Narasi. Berdasarkan Kompas.com serangan siber juga pernah melanda sejumlah media seperti Tempo.co, Multatuli, dan juga Tirto.¹⁰ Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito juga pernah menjadi korban serangan peretasan. Sehingga, Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Digital Dalam Menyampaikan Kritik Terhadap Pemerintah Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

⁹ Ibid, Hal.132

¹⁰ Tim Cek Fakta, “Info Grafik : Daftar Serangan Siber Terhadap Media dan Jurnalis Indonesia”, Kompas.com (Online), 3 Oktober 2022
<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/03/102000082/infografik--daftar-serangan-siber-terhadap-media-dan-jurnalis-indonesia>, diakses pada tanggal 15 November 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan penelitian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan klausula menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dalam kaitannya kebebasan berpendapat seseorang menurut pasal 27A undang-undang nomor 1 tahun 2024?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kebebasan berpendapat atau berekspresi berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batasan klausula menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dalam kaitannya kebebasan berpendapat seseorang menurut pasal 27A undang-undang nomor 1 tahun 2024
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kebebasan berpendapat atau berekspresi berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi, memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tindak pidana siber. Pasal 30 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer dan/atau elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp 800 juta. Pasal 31 mengatur tentang penyadapan ilegal, sementara Pasal 32 mengatur tentang perubahan, penghapusan, atau penghilangan informasi elektronik tanpa izin. Selain itu, Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dunia maya, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara konseptual berkaitan dengan Pembentukan Regulasi yang berisikan Kedudukan Podcast di dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 serta Penegakan Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Hate Speech dalam konten Podcast.

- b. Bagi akademisi, penelitian diharapkan mampu menjadi bahan penelitian bagi para akademisi maupun profesi hukum lainnya dalam melakukan penelitian serupa.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir di dalam masa perkuliahan guna menempuh pendidikan yang baru serta menambah referensi di ruang baca.
- d. Bagi jurnalis digital, penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai batasan dan perlindungan hukum dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
- e. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.

1.5. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yakni perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut KBBI diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, dan (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹¹ Sedangkan dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti kata lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada 15 Maret 2022.

yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi masyarakat di suatu negara.¹²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³ Terlaksananya perlindungan hukum dapat menjadi gambaran bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum pada dasarnya dapat dilihat dari keberadaan institusi-institusi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan (non-litigasi).

b. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Wartawan di Indonesia

Pemberian perlindungan hukum bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum merupakan salah satu hak asasi manusia. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan hukum di Indonesia.

1) Undang-Undang Dasar 1945

¹² Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 167.

¹³ Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

- a) Pasal 27 ayat (1): "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - b) Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
 - c) Pasal 28 ayat (5): "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."
 - d) Pasal 30 ayat (4): "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum."
 - e) Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-

ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Kovenan ini mengatur terkait antara individu lain dan masyarakatnya yang mengakui bahwa dalam DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan dapat tercapai. Hal ini dapat terjadi apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

- 3) Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hakikat Hak Asasi Manusia adalah upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, maupun militer.
 - a) Pasal 14 ayat (2): “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”
 - b) Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”
 - c) Pasal 33 ayat (1): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan, bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan hak, kewajiban, fungsi dan perannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Tinjauan Mengenai Kebebasan Berpendapat

a. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Hak individu untuk bebas mengekspresikan pandangannya tentang topik apa pun merupakan akar dari istilah Indonesia "bebas," yang berarti "kebebasan" atau "kemerdekaan," dan "opini," yang berarti "ide seseorang" atau "pendapat seseorang" tentang topik apa pun. Setelah membaca ini, seharusnya tidak kesulitan melihat bahwa hak untuk mengekspresikan pandangan seseorang adalah fundamental bagi martabat manusia, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk didengar suaranya. Hak untuk bebas berasosiasi dan menyuarakan pikiran seseorang adalah atribut fundamental lain dari negara demokrasi. Undang-undang negara yang relevan juga harus memberikan kebebasan ini. Pernyataan lisan dan tertulis tentang keberadaan kebebasan berbicara dan berasosiasi harus dimasukkan dalam undang-undang yang mengatur hak-hak

¹⁴ Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 187.

ini. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memegang, menyimpan, memproses, dan menyebarluaskan materi yang mereka butuhkan dalam kerangka kebebasan berbicara. Di sisi lain, harus ada perlindungan hukum yang melarang siapa pun termasuk pemerintah untuk membatasi, membatasi, atau menghilangkan kebebasan ini.¹⁵

Sejumlah perspektif hukum mengenai kebebasan berbicara dan definisi para ahli mengenai istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pasal 1 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang —Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media apa pun, asalkan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlakul.
2. Menurut John W, Johnson, pemerintah di tingkat federal atau negara bagian tidak berhak membatasi kebebasan mendasar seperti kebebasan berekspresi atau pers.¹⁶
3. Menurut Dr.Bonaventure Rutinwa, hak untuk secara bebas mencari, menerima, dan menyebarkan ide serta informasi dalam

¹⁵ Krisna Harahap, Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Bandung: Grafiti, 2003, h.70

¹⁶ John W, Johnson, The Role Of Media, Jurnal:Demokrasi, Office Of International Information Programs U.S Departement Of State, 2001, Vol.2, No.7, h.32

bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, dan kebebasan untuk memilih cara untuk melakukannya adalah dua bagian yang membentuk kebebasan berbicara dan berpendapat. Itulah sebabnya hak atas kebebasan berbicara tidak hanya melindungi konten tetapi juga format, media, dan saluran komunikasi.

4. Amien Rais menyatakan bahwa agar suatu negara dapat dianggap demokratis, negara tersebut harus memenuhi sepuluh persyaratan tertentu. Terwujudnya hak untuk bebas menyampaikan pendapat, menerbitkan gagasan, berkumpul dengan damai, dan menjalankan keyakinan merupakan bentuk-bentuk kebebasan. Ketika individu tidak dapat menyuarakan pikiran atau berbicara dengan bebas, hal itu menunjukkan kurangnya demokrasi.¹⁷

Hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas tercantum dalam konstitusi dan merupakan hak asasi manusia yang mendasar sejak dalam kandungan. Setiap orang di Republik Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, karena negara ini menganut sistem hukum yang demokratis. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak menyampaikan pendapat secara terbuka di muka umum, menyatakan: Dimana setiap orang mempunyai hak yang tidak dapat

¹⁷ Krisna Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti, 2003, h.70

dicabut untuk menyampaikan pikirannya, menuliskan pendapatnya, dan sebagainya, dengan cara yang bertanggung jawab dan terbuka, dalam batasan yang diizinkan oleh undang-undang Yang dilarang dalam pasal ini adalah beberapa metode dan format untuk mengekspresikan keyakinan seseorang di depan umum; format ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rapat umum, pawai, dan pertemuan umum.¹⁸ Bersamaan dengan 10 syarat negara demokrasi, Amien Rais berpendapat bahwa suatu negara harus menyediakan empat bentuk kebebasan: kebebasan berbicara, menyampaikan gagasan tanpa gangguan, berkumpul dengan bebas, dan menjalankan agama tanpa gangguan. Ketika warga negara tidak dapat menyuarakan pikiran atau berbicara dengan bebas, itu menandakan berakhirnya demokrasi.

Tindakan seseorang, baik dalam bentuk provokasi maupun hasutan terhadap kelompok lain, dapat memiliki konsekuensi positif maupun negatif sebagai akibat dari semakin luasnya ranah teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama mencakup perluasan kapasitas untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan, tetapi yang terakhir dapat berbentuk praktik-praktik yang merugikan seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita palsu.

Salah satu jenis media modern yang memiliki beberapa tujuan adalah media sosial, yang memungkinkan pengguna tidak

¹⁸ Hamdi Basyaib, *Membela kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), h. 268.

hanya berkomunikasi satu sama lain tetapi juga meneliti berbagai topik. Selain itu, media sosial memiliki fungsi yang unik dan berdampak pada masyarakat; fitur-fitur ini tidak boleh dimaksudkan untuk merugikan pengguna.

b. Tinjauan Mengenai Media Sosial

Menurut Philip Kotler media sosial merupakan platform digital tempat orang-orang yang berkumpul untuk berbagi informasi, pendapat, pengalaman, dan membangun hubungan yang lebih luas. Media sosial juga digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka.¹⁹

Boyd dan Ellison mendefinisikan media sosial sebagai platform daring tempat pengguna dapat membuat profil publik, berinteraksi satu sama lain, dan melihat daftar hubungan mereka.²⁰ McQuail mengatakan bahwa media sosial adalah tentang orang-orang yang berinteraksi dalam waktu nyata melalui penciptaan dan pembagian informasi dengan khalayak umum.²¹

a) Sejarah Media Sosial

Pada tahun 1970, ketika kebanyakan orang masih menggunakan telepon rumah dan modem untuk mengakses internet, platform media sosial pertama muncul. "Relay Chat" adalah jenis komunikasi yang dimediasi komputer yang pertama kali muncul secara daring pada tahun 1980 dan semakin populer hingga tahun 1990. "SixDegrees.com" pertama kali muncul pada tahun 1997, menandai lahirnya gerakan media sosial. Orang-orang dapat menambahkan gambar profil dan terhubung dengan orang lain

¹⁹ Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from traditional to digital*. Wiley.

²⁰ Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230.

²¹ McQuail, D. (2011). *McQuail Mass Communication Theory*.

dengan aplikasi ini. Layanan penyewaan penyimpanan data daring Yahoo! pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, yang memungkinkan pengguna untuk melihat data mereka dari lokasi mana pun.

b) Jenis-jenis Media Sosial yang Populer

- 1) Facebook
- 2) Twitter
- 3) Instagram
- 4) Likedin
- 5) WhatsApp
- 6) Youtube
- 7) Tiktok²²

3. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada bab ini akan dikemukakan pengertian dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu pengertian dari undang-undang, informasi elektronik, dan transaksi elektronik. Penulis merasa perlu untuk memaparkan beberapa definisi dari kata-kata tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai objek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Undang-undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.¹ Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#: diakses 22 April 2024

- a. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.²³ Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai keperaturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.²⁴

²³ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2017),h.14

²⁴ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 36.

2. Informasi Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.³

Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang

menggambarkan suatu kejadian- kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁵

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan.

Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut:

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

²⁵ Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval) (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir- kabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.²⁶

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁷

3. Transaksi Elektronik

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet

²⁶ “Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (5 Oktober 2017)

²⁷ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer, 2017), h. 32.

memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.²⁸

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik transaksi elektronik adalah perbuatan hukum

²⁸ Raida L. Tobing, "Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), h. 13. www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf (13 Oktober 2017).

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jadi, menurut penulis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun

badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.²⁹

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini berjenis yuridis normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berlandaskan pada bahan-bahan hukum yang berbentuk regulasi perundang-undangan, penetapan atau putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta opini pakar hukum sebagai acuan dalam melakukan penelitian.³⁰

²⁹ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 33.

³⁰ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. hlm. 45.

Jenis penelitian yuridis normatif memiliki ruang lingkup yang mencakup analisis asas-asas hukum, sistematika hukum, harmonisasi regulasi perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal), sejarah hukum serta perbandingan sistem hukum.³¹ Penelitian skripsi dengan jenis metode yuridis normatif memberikan manfaat berupa menjaga keselarasan antara sistem norma terhadap norma dasar, regulasi perundang-undangan, dan doktrin dalam ilmu hukum.³² Sifat dari penelitian skripsi ini adalah deskriptif, yang dimana penelitian dilakukan dengan cara memaparkan secara sistematis isu hukum yang menjadi topik dalam penelitian.³³

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Risiko Kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Alhakim (UNDIP) menjelaskan bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sering digunakan untuk kriminalisasi jurnalis, khususnya melalui pasal berkaitan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Analisis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji perlindungan hukum jurnalis dan efeknya terhadap kebebasan pers di Indonesia.

³¹ Ibid., hlm. 48.

³² Ibid., hlm. 53.

³³ Ibid., hlm. 26.

2. Urgensi Perlindungan Jurnalis terhadap Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Manfaati, Setiyanto & Lukitasari (Universitas Sebelas Maret) meneliti urgensi melindungi jurnalis dari pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 ayat (3)). Menemukan bahwa pasal tersebut terlalu luas dan sering bertentangan dengan mekanisme penyelesaian di UU Pers

3. Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Pers di Era Digital

Penelitian di Jurnal Hukum Progresif mengevaluasi dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan pers, menunjukkan bahwa sejumlah pasal ITE berpotensi membatasi ruang ekspresi jurnalis di media digital.

4. Kebebasan Opini dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian Criminal Law and Freedom of Opinion in the Era of Digital Democracy menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperluas regulasi terhadap ekspresi digital sehingga menimbulkan tantangan bagi kebebasan berpendapat yang juga relevan bagi jurnalis digital.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta

perlindungan hukum terhadap jurnalis. Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik, yang dinilai bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap jurnalis. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji konflik antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun pembahasannya masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengarah pada jurnalis digital.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada jurnalis digital sebagai subjek hukum yang bekerja di era media daring dan media sosial, yang memiliki karakteristik, risiko, serta tantangan hukum yang berbeda dengan jurnalis konvensional. Penelitian ini tidak hanya menelaah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana kritik terhadap pemerintah yang disampaikan melalui produk jurnalistik digital sering kali dibenturkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Selain itu, penelitian ini menekankan pada bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada jurnalis digital ketika menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Fokus ini

belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya membahas dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa memberikan analisis komprehensif mengenai model perlindungan hukum yang ideal bagi jurnalis digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa penguatan konsep perlindungan hukum bagi jurnalis digital serta rekomendasi harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pers guna menjamin kebebasan pers dalam negara hukum demokratis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif untuk menjelajahi kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Metode normatif ini berperan dalam memberikan dasar argumentatif dalam situasi kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik normatif. Penulis mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, dengan harapan dapat membantu pemahaman terhadap aspek hukum melalui telaah literatur dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (State

Approach)³⁴ yang didapati dalam beberapa kasus peretasan yang dialami oleh wartawan investigatif setelah melakukan pekerjaan mereka. Pendekatan kasus sendiri merupakan jenis pendekatan yang mengkaji atau menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi atau topik yang diangkat oleh penulis. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan membandingkan (Comparative) undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.³⁵

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis guna melakukan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui data deskripsi yang didapat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif diperoleh melalui penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum dalam sistem perundang-undangan suatu negara. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat

³⁴ Ian, McLeod, Op.cit, Hlm.144

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm. 136

seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data primer, diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 40 Tahun tentang Pers dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi negara serta regulasi perundang-undangan sebagai referensi utama dalam mendukung penyusunan penelitian skripsi ini.³⁶ Penulis mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ 23Ibid., hlm. 59.

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A.
- g. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum dan artikel hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman siber berasal dari media cetak maupun media elektronik.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai acuan untuk dapat menunjang penggunaan bahan hukum primer pada penulisan penelitian skripsi ini.²⁴ Penulis mengacu pada:

- a. Jurnal hukum;
- b. Buku hukum;

- c. Skripsi; dan
- d. Situs web (website).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan- laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga nantinya diperoleh data yang akan berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.³⁷

Juga Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan studi dokumen diterapkan pada penelitian skripsi ini. Cara tersebut merupakan salah satu metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian dengan jenis yuridis normatif, karena dengan menerapkan metode ini Penulis akan menelaah berbagai informasi hukum yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik yang tentunya berkaitan dengan pembahasan isu hukum dalam penelitian ini.³⁸

Landasan Yuridis

³⁷ Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 37

³⁸ Ibid., hlm. 65.

Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang relevan dengan perlindungan hukum bagi jurnalis digital, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Mengatur kebebasan pers, tugas dan kewajiban pers, serta perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terakhir (UU No. 1 Tahun 2024)

Mengatur informasi dan transaksi elektronik, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian skripsi, dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui adakah kekosongan hukum dan norma hukum yang dinilai tidak jelas atau kabur.³⁹

³⁹ Ibid., hlm. 68.

Metode analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, dapat membantu penulis dalam menyusun jawaban atas rumusan masalah maupun rekomendasi atau saran dari isu hukum yang penulis jadikan topik dalam penulisan penelitian skripsi. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan metode analisis deksriptif kualitatif dalam membaca regulasi perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum yang dijadikan acuan, dapat membantu mengarahkan penulis untuk menemukan apakah terdapat kekosongan hukum atau kekaburan hukum pada regulasi perundang- undangan tersebut khususnya dalam aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis yang saat ini mayoritas melakukan kegiatan jurnalistik melalui media digital secata daring (online).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan yang dilakukan dalam penelitian, sehingga memudahkan pembaca memahami isi skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai dasar dilaksanakannya penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memuat landasan teori dan penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan

penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Bab ini membahas mengenai pengaturan hukum hak kebebasan berpendapat melalui media sosial, teori kebebasan berpendapat, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap seseorang yang melakukan kritik atau menyampaikan pendapat melalui media digital beserta contoh kasusnya, serta tinjauan umum mengenai seseorang yang menyampaikan kritik dalam perspektif hukum.

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bab ini merupakan inti pembahasan penelitian yang berisi analisis mengenai batasan klausula "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal" sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Selain itu, bab ini juga membahas bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kebebasan berpendapat atau berekspresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta menganalisis kepastian hukum terhadap seseorang yang menyampaikan pendapat melalui

media sosial berdasarkan asas legalitas, prinsip kebebasan berpendapat, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

